

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Kendaraan merupakan alat transportasi yang dapat mengantarkan manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Pada umumnya, kendaraan menggunakan mesin pembakaran dalam. Mesin ini dapat diaktifkan oleh tenaga manusia atau dinamo penggerak, dan kendaraan tersebut dapat menggunakan bahan bakar berupa minyak atau tenaga alam. Dengan kemajuan zaman, terdapat pergeseran fungsi kendaraan bermotor yang semula hanya berperan sebagai alat transportasi menjadi unsur penunjang penampilan bagi pemiliknya. Fenomena ini mencerminkan perubahan signifikan dalam peran dan persepsi masyarakat terhadap kendaraan bermotor pada saat ini, (Mahdi 2016).

Modifikasi kendaraan adalah sebuah aktivitas yang mengubah karakteristik kendaraan diluar bawaan pabrik kendaraan tersebut dengan mengubah komponen-komponennya dengan barang jadi merek lain atau *custom*. Memodifikasi kendaraan adalah hal yang sangat sering dibicarakan karena beberapa alasan, antara lain adalah dampak keselamatan, pengaruh lingkungan, dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas yang berpengaruh dari hal modifikasi kendaraan. Diantara memodifikasi kendaraan yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan seperti modifikasi knalpot yang melebihi batas kebisingan dan emisi gas buang, penggantian sistem pengereman yang tidak sesuai dan lampu yang tidak berfungsi dengan semestinya atau lampu yang terlalu terang sehingga menyilaukan.



Gambar I. 1 Modifikasi kendaraan di kalangan penghobi
Sumber: Dokumen Pribadi (2024)

Munculnya fenomena modifikasi kendaraan disebabkan oleh keinginan masyarakat umum untuk kebutuhan fungsi dan juga yang melakukan modifikasi kendaraannya untuk menonjolkan gaya pribadi pemilik dan membuat sesuatu tampilan yang unik. Meskipun pemilik kendaraan dapat melakukan apa yang disukai terhadap kendaraan milik pribadinya, mematuhi peraturan lalu lintas merupakan hal yang sangat penting saat memodifikasi kendaraan dan memikirkan hal keselamatan pribadi dan orang lain sesama pengguna jalan, modifikasi kendaraan juga dapat mempengaruhi kinerja dan keandalan kendaraan yang dirancang oleh pabrikan kendaraan tersebut.

Fenomena masalah modifikasi kendaraan abai peraturan yang sering ditemukan dapat ditemukan pada saat ini adalah pada modifikasi penggunaan lampu *biled* yang pemasangannya asal-asalan sehingga posisi terlalu tinggi dan terlalu terang sehingga dapat mengganggu pandangan pengguna jalan lainnya dari arah yang berlawanan, perubahan pada sistem knalpot yang dapat meningkatkan kebisingan dan emisi gas buang melebihi batas yang ditetapkan atau karakteristik fisik lainnya seperti mengurangi kelengkapan atribut kendaraan, peningkatan pada spesifikasi kapasitas mesin karena kendaraan jadi sulit dikendalikan. Pada fenomena bahaya modifikasi abai peraturan ini banyak risiko fatal yang terjadi seperti berdampak kecelakaan, kesehatan lingkungan, ketenangan masyarakat hingga tindak kejahatan.

I.2 Identifikasi Masalah

Masalah memodifikasi pada kendaraan yang melanggar aturan setelah diuraikan dari latar belakang masalah dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek. Berikut adalah beberapa masalah yang mungkin muncul pada modifikasi yang melanggar aturan:

- Tingkat kebisingan yang melebihi batas seperti perubahan pada sistem knalpot yang tidak sesuai dikarenakan modifikasi tanpa melihat aturan tersebut.

- lampu yang ketinggiannya tidak disesuaikan sehingga menyilaukan ke arah berlawanan yang dapat mengganggu visibilitas pengguna jalan lainnya yang berisiko kecelakaan

I.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai masalah yang didapat pada perancangan ini, penulis mengkaji rumusan masalah-masalah. Bagaimana mengajak masyarakat umum yang melakukan modifikasi pada kendaraannya agar modifikasi yang dilakukan pada kendaraan untuk penggunaan sehari-hari tanpa melanggar aturan yang berlaku.

I.4 Batasan Masalah

Pada batasan perancangan ini lebih terfokus pada batasan masalah-masalah sebagai berikut:

- Modifikasi kendaraan sepeda motor yang modifikasinya tidak sesuai aturan dalam penggunaan sehari-hari, menurut data paling banyak ditemui modifikasi kendaraan abai peraturan pada kendaraan sepeda motor.
- Penggunaan modifikasi kendaraan yang tidak sesuai aturan berdampak risiko kecelakaan pada penggunaan di jalan raya khususnya lampu utama dan knalpot yang penggunaannya tidak mengikuti aturan yang berlaku.
- Masyarakat umum yang melakukan modifikasi kendaraan sepeda motor di kota Bandung dengan sebaran informasi secara nasional.

I.5 Tujuan & Manfaat Perancangan

I.5.1 Tujuan Perancangan

Tujuan pada perancangan ini untuk mengajak masyarakat umum penghobi modifikasi kendaraan agar tidak melakukan modifikasi kendaraan dalam penggunaan sehari-hari diluar batas aturan demi keamanan dan kenyamanan sesama pengguna jalan raya dan mengurangi risiko kecelakaan yang didampak oleh bahaya modifikasi-modifikasi yang abai peraturan, sehingga penghobi modifikasi kendaraan bisa lebih bijak dalam melakukan modifikasi kendaraan dan mencari informasi aturan modifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan modifikasi pada kendaraannya.

I.5.2 Manfaat Perancangan

Manfaat perancangan ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis dan manfaat praktis yang berkaitan dengan persuasi tentang modifikasi kendaraan abai peraturan sebagai berikut:

- **Manfaat Teoritis**

Manfaat dari perancangan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam perancangan desain terkait kampanye sosial mengenai modifikasi kendaraan abai peraturan.

- **Manfaat Praktis**

Manfaat dari perancangan ini diharapkan masyarakat umum penghobi modifikasi melakukan perubahan pada kendaraannya dengan aturan yang berlaku sehingga mengurangi risiko kecelakaan yang disebabkan oleh modifikasi kendaraan yang abai peraturan di jalan raya dan menjadi edukasi kepada masyarakat hingga memberi pemahaman pada dampak modifikasi yang abai peraturan di jalan raya.